



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 552 TAHUN 2024
TENTANG

PERBAIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN GURU AHLI
MUDA-BAHASA INGGRIS PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
JATILAWANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS ATAS NAMA
YAMI SUSTARI, S.Pd.ING

BUPATI BANYUMAS,

- Membaca : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Ahli Muda-Bahasa Inggris pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama YAMI SUSTARI, S.Pd.Ing.;
- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian kembali atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Ahli Muda-Bahasa Inggris pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama YAMI SUSTARI, S.Pd.Ing terdapat kekeliruan pada penulisan angka kredit, sehingga perlu diadakan perbaikan;
- b. bahwa perbaikan Keputusan Bupati tersebut sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 800/3940 tanggal 13 Mei 2024;
- c. bahwa perbaikan Keputusan Bupati Banyumas tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperbaiki Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Ahli Muda-Bahasa Inggris pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jatilawang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama YAMI SUSTARI, S.Pd.Ing. dalam penulisan angka kredit sehingga perlu dilakukan perbaikan:

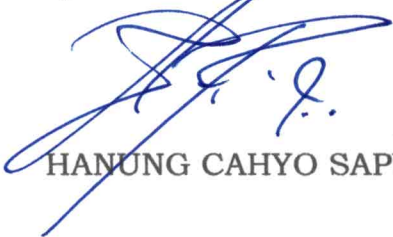
Tertulis dan Terbaca : 101,533 (Seratus satu koma lima tiga tiga)
Seharusnya : **126,533 (Seratus dua puluh enam koma lima tiga tiga)**

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal **14 JUN 2024**
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO